



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.TR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Talisayan, sekarang beralamat di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb, Jalan DR.Murjani II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 48/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 2 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada

Hal. 1 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/02/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 05 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di SP 3, Baru, Suka Muria, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun 1 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Biduk-Biduk;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sebelumnya Penggugat telah dalam keadaan hamil dan saat waktu yang telah ditentukan akan menikah, Tergugat ditahan pihak berwajib karena kasus pencurian, hingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di penjara;
5. Bahwa setelah Tergugat bebas dari tahanan (tahun 2014), mulai timbul masalah baru yakni masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sering keluar malam dan pulang subuh;
6. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2014 karena saat Tergugat ingin keluar malam bergaul dengan teman-temannya(untuk mabuk-mabukan dan penyalahgunaan obat-obatan batuk), Penggugat melarang Tergugat untuk keluar rumah, namun Tergugat tetap memaksa bahkan mendorong tubuh Penggugat hingga Penggugat jatuh. Akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sambaliung;
7. Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat terkena kasus perkara pidana pencurian dan mesti menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Tnr tanggal 22 Mei 2015

Hal. 2 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 1 tahun 7 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/02/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tertanggal 5 Oktober 2013, dengan bermeterai cukup dan telah dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kertas Nusantara, bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan saat ini anak tersebut ikut orangtua Penggugat di Biduk-Biduk;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Talisayan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan harmonisan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab hidup berpisah tersebut karena Tergugat berada di Rutan (Rumah Tahanan);

Hal. 4 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



- Bahwa Tergugat di Rutan karena kasus pencurian, dan sebelumnya Tergugat sudah pernah ditahan selama 1 tahun, dan ini kasus yang ke-2 kalinya;
 - Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan obat-obatan dan malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, RT.10, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan saat ini anak tersebut ikut orangtua Penggugat di Biduk-Biduk;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Talisayan;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan harmonisan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab hidup berpisahanya tersebut karena Tergugat berada di Rutan (Rumah Tahanan);
- Bahwa Tergugat di Rutan karena kasus pencurian, dan sebelumnya Tergugat sudah pernah ditahan selama 1 tahun, dan ini kasus yang ke-2 kalinya;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan obat-obatan dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Hal. 7 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis karena sebelumnya Penggugat telah dalam keadaan hamil dan saat waktu yang telah ditentukan akan menikah, Tergugat ditahan pihak berwajib karena kasus pencurian, hingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di penjara, dan setelah Tergugat bebas dari tahanan (tahun 2014), mulai timbul masalah baru yakni masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sering keluar malam dan pulang subuh, dan pada bulan Juni 2014 terjadi pertengkaran disebabkan karena saat Tergugat ingin keluar malam bergaul dengan teman-temannya (untuk mabuk-mabukan dan penyalahgunaan obat-obatan batuk), Penggugat melarang Tergugat untuk keluar rumah, namun Tergugat tetap memaksa bahkan mendorong tubuh Penggugat hingga Penggugat jatuh,

Hal. 8 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



dan akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sambaliung, dan selama berpisah, pada bulan Maret 2015 Tergugat terkena kasus perkara pidana pencurian dan mesti menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Tnr tanggal 22 Mei 2015, dan sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Hal. 9 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2013, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan obat-obatan dan malas bekerja, dan sekarang Tergugat dipenjara di Rutan Kabupaten Berau karena kasus pencurian;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa para saksi Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan obat-obatan dan malas bekerja, dan sekarang Tergugat dipenjara di Rutan Kabupaten Berau karena kasus pencurian;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya terutama bagi Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَ إِنْ اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Hal. 12 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**, serta **Imam Safi'i, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR



Ttd.

2. Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 29 Februari 2016

Disalin sesuai aslinya.

Wakil Pantera,

H. Kamdani, S.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA.TR